



## **PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK**

**Rensa Bagas Putra Purnomo\*, Irma Cahyaningtyas, Kartika Widya Utama**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [putrapurnomo277@gmail.com](mailto:putrapurnomo277@gmail.com)

### **Abstrak**

*Cybercrime* merupakan masalah utama di era revolusi digital, salah satu bentuknya adalah *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* juga dapat dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Kriminalitas *cyberbullying* oleh anak tentunya dapat dijerat dengan KUHP dan UU ITE. Dalam kasus anak sebagai pelaku, sebelum menyelesaikannya melalui jalur litigasi, harus diupayakan melalui mekanisme diversi dari tahap penyidikan, penuntutan, dan diversi di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan penanganan tentang *cyberbullying* dengan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai *cyberbullying* diatur dalam KUHP dan UU ITE. Sedangkan kebijakan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku diatur dalam peraturan hukum nasional dan internasional. Mekanisme diversi oleh anak sebagai pelaku diatur dalam peraturan di Indonesia dalam UU SPPA. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan melalui pendekatan kebudayaan, pendidikan moral, dan teknologi.

**Kata kunci :** *Cyberbullying*; Anak; Diversi

### **Abstract**

*Cybercrime, particularly cyberbullying by minors, poses a significant challenge in the digital age. In Indonesia, such acts are punishable under the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). However, juvenile cases prioritize diversion a restorative justice approach over litigation, as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). This research examines policies on cyberbullying and diversion in child justice, using a doctrinal approach with primary, secondary, and tertiary legal sources. Findings show that while cyberbullying is addressed under KUHP and UU ITE, child protection policies align with national and international laws. Diversion mechanisms at investigation, prosecution, and trial stages emphasize rehabilitation over punishment. The study underscores the need for prevention through cultural awareness, moral education, and technological safeguards to mitigate cyberbullying risks among youth.*

**Keywords :** *Cyberbullying*; Child; Diversion

## **I. PENDAHULUAN**

Negara memiliki tantangan yang besar dengan adanya perkembangan teknologi. Adanya teknologi yang saat ini terus berkembang dapat mengalih-fungsikan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja produktif secara massal dan memberikan percepatan produktivitas dengan adanya formulasi komputer yang menggantikan kecerdasan intelektual manusia. Revolusi digital yang berkembang ini mengubah kehidupan masyarakat dalam aktivitasnya berkomunikasi dan menciptakan suatu “*network society*” karena dilakukan secara virtual melalui internet. Dalam hal ini, teknologi komunikasi yang berkembang memudahkan seseorang untuk terhubung dengan orang lain bahkan dapat

melintasi ruang dan waktu. Gawai atau gadget menjadi salah satu contoh nyata adanya revolusi digital. Tidak hanya sampai disini saja, perubahan ataupun pergeseran teknologi ini juga memengaruhi keadaan sosial-budaya dalam masyarakat. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk bergantung menggunakan teknologi gawai ini untuk melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Hal ini tentunya dilakukan oleh masyarakat untuk semua kalangan usia dan tidak dibatasi oleh apapun itu.

Pengaruh teknologi gawai juga tidak luput memengaruhi anak usia dini yang belum memiliki kematangan untuk dapat mengelola emosi dan daya pikir yang masih labil. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pengguna gawai untuk anak usia dini pada Tahun 2024, terdapat 39,71 persen anak usia dini yang menggunakan gawai dan 35,57 persen yang mengakses internet.<sup>1</sup> Dengan adanya data yang meng-gambarkan penggunaan gawai yang cukup tinggi pada anak usia dini tentunya menimbulkan masalah sosial apabila tidak digunakan dengan baik dan benar. Perkembangan anak usia dini menjadi salah satu fase yang penting bagi manusia. Anak akan mengalami perubahan dan pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai aspek seperti fisik, emosional, dan kognitif. Dalam aspek kognitif ini, anak dapat mengasah kemampuan dalam memecahkan suatu masalah dan belajar untuk menganalisa berbagai bentuk keterampilan dasar seperti menulis dan membaca. Dalam hal ini, apabila anak usia dini tidak diberikan pendampingan yang baik oleh lingkungan terdekatnya yaitu orang tua, maka tidak mungkin bagi anak untuk mengkonsumsi informasi negatif yang me-mengaruhi perkembangan aspek kognitif pada anak.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk dampak negatif yang diterima oleh anak yang bermain gawai dengan frekuensi tinggi adalah perundungan online atau yang sering dikenal dengan istilah *cyberbullying* yang dilakukan oleh sesama anak ataupun oleh orang dewasa. *Cyberbullying* sebagai suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyakiti orang lain secara berulang-ulang dengan sengaja yang bertujuan untuk melukai dan membuat korban merasa tidak nyaman serta takut, baik secara verbal maupun non verbal dengan menggunakan media elektronik atau teknologi digital. Dampak negatif ini tentunya dapat menjadi perhatian tersendiri karena melibatkan dunia maya yang melibatkan realitas virtual. Dengan adanya realitas virtual ini, tentunya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memandang bulu dan menyerang masyarakat yang belum siap untuk menerima perkembangan digital yang terjadi ini. Kebebasan dalam menggunakan sosial media seringkali tidak digunakan secara baik dan benar sehingga cenderung menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan komputer maupun jaringan internet.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Anak Usia Dini 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/13/744350b0873dcb98dfeab38c/profil-anak-usia-dini-2024.html>.

<sup>2</sup> Eny Suciati, Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Penurunan Konsentrasi Anak Usia Dini, *Jurnal Pavaja: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* (2024), halaman 24-28.

Beranjak dari hal tersebut, Istilah “*cyber*” berasal dari kata “*cybernetics*” yang merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan robotika, matematika, elektro, dan psikologi. Salah satu aplikasi dari *cybernetics* adalah dalam pengendalian robot dari jarak jauh yang mana tujuan utamanya adalah mencapai kendali yang sempurna.<sup>3</sup> Saat ini, istilah *cybercrime* merujuk pada tindakan kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan yang melibatkan penggunaan komputer. Beberapa ahli menganggap tindak kejahatan siber (*cybercrime*) setara dengan tindak kejahatan komputer.<sup>4</sup>

Dikatakan pula bahwa kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer-related crime*) identik dengan *cybercrime*.<sup>5</sup> Pengaturan mengenai tindakan melawan hukum dalam konteks *cybercrime* memiliki keterbatasan karena kurangnya aturan hukum di bidang telematika, sehingga penting untuk mengembangkan norma dan regulasi di area ini. Perlu diakui bahwa banyak negara di dunia saat ini belum memiliki peraturan khusus mengenai telematika.

Berangkat dari hal tersebut, menimbulkan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Hal ini tentunya karena Indonesia belum mampu untuk menjangkau dengan hukum yang ada dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat. Dari hal inilah, pemerintah Indonesia berupaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terkait perkembangan teknologi informasi demi menjaga kondusifitas ruang digital yang bersih, sehat, dan dimanfaatkan secara produktif di Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Undang-Undang yang mengatur Teknologi Informasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Tidak sampai disana saja, UU ITE ini juga telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>6</sup>

*Cybercrime* yang menjadi salah satu masalah utama di era revolusi digital, yang mana salah satu bentuknya adalah perundungan maya atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* menjadi salah satu kejahatan yang dilakukan dengan memberikan komentar buruk atau perilaku negatif yang merendahkan orang lain secara virtual. Acapkali kejahatan ini melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Anak yang dilihat belum memiliki kematangan usia memiliki daya pikir yang belum sebaik orang dewasa sehingga apapun yang terjadi padanya akan memiliki dampak yang menyebabkan trauma seperti

---

<sup>3</sup> Budi Rahardjo, *Pernak Pernik Peraturan Dan Pengaturan Cyberspace Di Indonesia* (Jakarta: Aditama, 2003), halaman 2.

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Solo: Tiga Serangkai, 2005), halaman 60.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), halaman 253.

<sup>6</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2022), halaman 110.

dengan adanya *cyberbullying* ini. Peraturan mengenai *cyberbullying* dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), dan 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Hal ini menegaskan perlunya perlindungan tentang anak sejak dari awal kehidupan sebab anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa “anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak”. Negara diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak agar anak dapat berkembang dengan baik. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya komitmen hukum serta pentingnya jaminan kesejahteraan pada anak.

Penyelesaian yang dilakukan dengan adanya tindak pidana *cyberbullying* tentunya tidak dilakukan menggunakan hukum acara pidana biasa, melainkan menggunakan hukum acara pidana khusus yang melibatkan anak yaitu menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA. UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku ataupun korban.

Tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak yang melibatkan pelaku anak ataupun korban anak dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem peradilan tersebut. Dalam hal ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif yang dapat mengganggu perkembangan psikologis anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari kesalahan tanpa harus melalui proses peradilan yang dapat merugikan. Salah satu mekanisme yang diatur dalam UU SPPA ini adalah upaya diversi. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa “upaya diversi dilakukan dengan dua syarat yaitu ancaman dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Diversi yang dilakukan ini harus dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak terkait seperti korban, pelaku, serta keluarga dari korban atau pelaku untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan semula dibandingkan pada pembalasan. Proses keadilan restoratif melibatkan beberapa langkah penting seperti mediasi dan pertemuan antara pelaku dan korban. Dalam pertemuan yang dilakukan ini, pelaku diharapkan dapat mendengarkan langsung pengalaman dan perasaan korban, yang dapat menjadi momen

refleksi bagi mereka. Keluarga dari kedua belah pihak juga dilibatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian yang adil dan konstruktif. Dalam hal ini, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Pendekatan yang diterapkan ini selaras dengan prinsip-prinsip UU SPPA yang menekankan perlunya penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak yang terlibat. Dengan kata lain, diversifikasi merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di luar proses peradilan formil, dengan tujuan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat proses peradilan yang cenderung fokus pada pembalasan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan tentang *cyberbullying* dengan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana penanganan tentang *cyberbullying* dengan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian doktrinal merupakan penelitian dengan mengkaji suatu topik atau permasalahan hukum dengan memfokuskan pada analisis aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu argumentasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Dalam hal ini, dalam menyampaikan penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu argumentasi hukum. Tujuan metode ini adalah untuk mengetahui nilai variabel independen tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, peneliti tidak membandingkan suatu variabel yang satu dengan yang lain.<sup>7</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*literature research*) dan wawancara sebagai data tambahan yang terkait dengan penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana *cyberbullying* oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak ditinjau dari peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 35.



undangan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Teknik analisis data terhadap data yang telah terkumpul untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti kondisi ilmiah yang kemudian menekankan pada makna. Teknik analisis ini merupakan analisis yang tidak menggunakan analisis data ataupun angka namun menggunakan berbagai bahan non hukum pelengkap untuk dapat dianalisis.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan tentang *Cyberbullying* dengan Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah "*cyberbullying*" di Indonesia mulai diakui dalam regulasi perundang-undangan seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin meluas, hal ini tentunya menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hukum. Meskipun tidak ada definisi eksplisit tentang *cyberbullying* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam beberapa pasal Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *cyber-bullying*, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik, yang sering kali terjadi di media sosial. Selain hal itu, UU ITE memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menindak pelaku yang melakukan tindakan merugikan melalui media sosial, meskipun perlindungan terhadap korban masih menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Beranjak dari hal tersebut, pentingnya penerapan perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi sangat jelas, karena berfungsi sebagai alat untuk mengatur interaksi dan perilaku antara individu-individu dalam masyarakat serta antara individu atau badan hukum dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh tindakan orang lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum.<sup>8</sup>

#### **1. Kebijakan tentang *Cyberbullying* oleh Anak Sebagai Korban atau Pelaku dalam Hukum Indonesia**

##### **a. Kebijakan tentang Tindak Pidana *Cyber-bullying* dalam Hukum Indonesia**

##### **1) KUHP**

Pasal 310 ayat (1) dan (2) mengatur tentang pencemaran nama baik, di mana tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang kehormatan seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur-unsur

---

<sup>8</sup> Raharjo, Satjipto, "Ilmu Hukum", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 53

yang terdapat dalam pasal ini, seperti niat untuk merusak reputasi dan penyebaran tuduhan yang jelas, relevan dalam hal tindakan *flaming* dan *harass-ment* yang sering terjadi di dunia maya.

Pasal 311 ayat (1) menyoroti pentingnya bukti dalam tuduhan pencemaran, di mana pelaku yang tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan dapat dikenakan sanksi fitnah, yang juga mencakup tindakan *Denigration* dalam *cyberbullying*.

Pasal 315 menekankan bahwa penghinaan, baik secara lisan maupun tulisan, yang dilakukan dengan sengaja untuk me-nyakiti perasaan individu, dapat dikenakan sanksi, sehingga relevan untuk tindakan *harassment*.

Pasal 369 ayat (1) mengatur tentang pemerasan dan ancaman, yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberstalking*, di mana tindakan memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran dapat dianggap sebagai bentuk *cyberbullying*. Dengan demikian, KUHP menyediakan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi ber-bagai bentuk cyber-bullying di Indonesia, meskipun tantangan dalam penerapan-nya tetap ada.

## **2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang larangan menyiarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00. Hal ini mencakup tindakan penyebaran konten yang dapat merugikan reputasi seseorang.

Pasal 27A menegaskan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui informasi elektronik juga dapat dikenakan sanksi, dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal Rp400.000.000,00.

Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan, dengan ancaman pidana yang sama dengan Pasal 27 ayat (1).

Pasal 29 menyoroti tindakan pengancaman yang dilakukan melalui informasi elektronik, yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi korban, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp750.000.000,00.

Dengan demikian, UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk menang-gulangi cyberbullying, melin-dungi korban dari tindakan yang merugikan, serta mem-berikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Hal ini menunjukkan ko-mitmen hukum Indonesia dalam me-nangani isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan di dunia maya dan per-lindungan terhadap hak-hak individu.

## **b. Kebijakan tentang Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban**

**atau Pelaku *Cyber-bullying* di Indonesia****1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku dalam tindakan *cyberbullying* merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Anak yang terlibat dalam tindakan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pergaulan dengan teman-teman. Dalam hal ini, Pasal 66 UU HAM menegaskan pentingnya pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan anak dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan mereka sebagai pelaku. Perlindungan ini mencakup pengalihan proses hukum ke alternatif non-formal, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari penahanan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan dan re-integrasi anak ke dalam masyarakat, sehingga mereka tidak terjerumus lebih dalam ke dalam perilaku kriminal. Hal ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk berubah dan berkembang dengan baik.

**2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku juga dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam menangani kasus tindak pidana anak adalah melalui *restorative justice*. *Restorative justice* adalah proses penyelesaian yang berlangsung di luar sistem peradilan pidana, melibatkan korban, pelaku, serta keluarga dari kedua belah pihak, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Pendekatan ini dianggap sebagai paradigma baru dalam memahami tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu. Penerapan *restorative justice* dalam kasus kriminalitas *cyber-bullying* pada anak ini menggunakan mekanisme diversi.

Diversi sendiri merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Tuntutan masyarakat untuk penyelesaian perkara anak secara adil dan berkeadilan sangat penting, terutama dalam hal perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

**3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya perlakuan manusiawi dan perhatian terhadap kebutuhan



anak sesuai dengan usianya. Dalam hal *cyberbullying*, baik anak sebagai korban maupun pelaku memerlukan perlindungan khusus untuk mengatasi dampak fisik dan psikologis yang mungkin timbul. Pasal tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, dan penghindaran dari perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat. Selain hal itu, penting bagi anak-anak yang terlibat dalam situasi ini untuk mendapatkan dukungan emosional dari orang tua, guru, teman, dan profesional kesehatan mental. Kesadaran akan adanya sumber daya yang dapat membantu mereka mengatasi efek psikologis dari *cyberbullying* sangat penting, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Dengan pendekatan yang holistik dan dukungan yang tepat, diharapkan anak-anak dapat pulih dari pengalaman buruk dan menghindari terjerumus lebih dalam ke dalam perilaku negatif.

## **2. Kebijakan tentang *Cyber-bullying* oleh Anak Sebagai Korban atau Pelaku dalam Hukum Internasional**

Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk *cyber-bullying*, merupakan isu yang sangat penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai negara, seperti Korea Selatan, Australia, dan Inggris, telah mengatur secara khusus mengenai *cyberbullying*, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi anak sebagai korban maupun pelaku. Di tingkat internasional, kebijakan seperti *The Beijing Rules* dan *The Riyadh Guidelines* menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan mereka dalam sistem peradilan. Kedua kebijakan ini menyoroti perlunya pendekatan yang manusiawi, penghormatan terhadap privasi anak, serta penanganan yang adil dan rehabilitatif bagi pelanggar anak. Dengan mengedepankan kesejahteraan anak dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta mencegah kejahatan remaja secara efektif. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya akan melindungi anak dari dampak negatif *cyberbullying*, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam masyarakat.

## **B. Penanganan tentang *Cyber-bullying* dengan Penanganan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Implementasi Penanganan Diversi tentang *Cyber-bullying* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Diversi merupakan alternatif penyelesaian yang penting dalam menangani kasus *cyberbullying* yang melibatkan anak, dengan tujuan melindungi hak dan kepentingan terbaik mereka. Proses ini

menghindarkan anak dari stigma negatif yang sering muncul akibat peradilan formal dan mengurangi dampak psiko-logis yang merugikan, serta memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Ber-dasarkan UU SPPA, diversi tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan, dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, serta mendorong partisipasi masyarakat. Diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan peng-ulangan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, pihak ber-wenang harus mempertim-bangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif ini, diversi diharapkan dapat mem-berikan solusi yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus cyberbullying, baik sebagai pelaku maupun korban. Penerapan diversi bagi pelaku tindakan cyberbullying oleh anak dalam praktek peradilan pidana anak mencakup tahap-tahap sebagai berikut:<sup>9</sup>

**a. Penyidikan**

Proses penyidikan dalam kriminalitas *cyber-bullying* melibatkan pengumpulan bukti oleh polisi yang harus dilakukan dengan teliti. Tahap ini menjadi langkah awal untuk menerapkan diversi sesuai dengan UU SPPA. Jika korban atau keluarganya setuju, diversi dapat dilakukan dengan melibatkan pelaku, aparat kepolisian, dan lembaga per-lindungan anak. Kese-pakatan dituangkan dalam dokumen resmi yang disampaikan kepada atasan di kepolisian dan Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hasil diversi. Setelah penetapan diterima, penyidik akan mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan ke tahap litigasi.

**b. Penuntutan**

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, aparat penegak hukum beroperasi secara in-tegral, dengan Penuntut Umum Anak berperan penting dalam pe-laksanaan diversi sesuai dengan UU SPPA dan PP No 65 Tahun 2015. Setelah menerima berkas dari penyidik, penuntut umum harus menawarkan diversi dalam waktu 7 hari dan melaksanakan prosesnya dalam waktu maksimal 30 hari. Penuntut umum sebagai fasilitator mem-pertimbangkan berbagai faktor, dan jika kesepakatan tercapai, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh semua pihak. Kejaksaan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kesepakatan, sementara jika tidak ada kesepakatan, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan.

**c. Pengadilan**

Syarat diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia diatur

---

<sup>9</sup> Ayudectina, Dina, "Nonjte, Max Sepang, *Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 11 Nomor 3, (2023), halaman 5-8.

dalam PERMA No. 4 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya proses ini dilakukan sebelum per-sidangan untuk meng-hindari stigma negatif. Diversi adalah upaya penyelesaian non-litigasi yang melibatkan kesepakatan semua pihak, termasuk anak dan orang tua, dalam suasana kondusif dengan bantuan mediator. Jika kesepakatan tercapai, penetapan hukum dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara tanpa persidangan. Hasil kesepakatan dapat berupa perdamaian, penyerahan kembali kepada orang tua, atau program rehabilitasi. Dalam kasus cyberbullying, penting untuk mempertimbangkan penyebab tindakan anak agar penegak hukum dan orang tua dapat memahami situasi dengan lebih baik, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara efektif tanpa proses persidangan. Hal ini menunjukkan perlunya pembaharuan dalam penyelesaian perkara anak di luar pengadilan.

## **2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak sebagai Korban atau Pelaku**

### **a. Pendekatan Kebudayaan**

Pendekatan kebudayaan dalam pencegahan *cyberbullying* pada anak sangat penting, karena anak dapat menjadi pelaku maupun korban. Penerapan *cyberethics*, seperti menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan negatif, perlu diajarkan agar anak menggunakan internet secara bertanggung jawab. Edukasi tentang mengenali dan melaporkan perundungan online, serta dukungan dari keluarga dan sekolah, juga krusial. Dengan menanamkan nilai empati dan etika internet, diharapkan anak dapat terhindar dari *cyber-bullying* dan menciptakan lingkungan digital yang aman.

### **b. Pendekatan Pendidikan Moral**

Pendidikan moral dalam keluarga dapat dilakukan melalui pengajaran yang efektif, seperti yang dijelaskan oleh Michele Borba dalam "Mem-bangun Kecerdasan Moral." Tujuh aspek penting yang perlu diajarkan kepada anak meliputi empati, hati nurani, kontrol diri, menghormati orang lain, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Aspek-aspek ini membantu anak memahami perasaan orang lain, memilih tindakan yang benar, berpikir sebelum bertindak, dan bersikap adil. Dengan meng-ajarkan nilai-nilai ini, keluarga dapat mem-bentuk karakter anak yang moral dan etis, serta mencegah perilaku ne-gatif di masa depan.<sup>10</sup>

### **c. Pendekatan Ilmiah**

Pendekatan ilmiah sangat penting dalam me-rumuskan kebijakan untuk mengatasi *cyber-bullying*. Perguruan tinggi dan akademisi perlu aktif dalam penelitian, sosialisasi, dan seminar untuk memahami dan menangani masalah ini. Penelitian dasar membantu

---

<sup>10</sup> Michele Borba, *Membangun kecerdasan moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 7-8

mengem-bangkan pemahaman te-oritis, sedangkan pene-litian terapan fokus pada cara praktis yang efektif untuk mencegah dan menangani *cyberbullying*. Dengan mengandalkan data dan analisis yang mendalam, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran. Sosialisasi dan seminar juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *cyberbullying*. Penerapan pendekatan ilmiah ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, terutama bagi anak-anak.

#### **d. Pendekatan Teknologi**

Pendekatan teknologi, atau *techno prevention*, adalah strategi penting dalam mengatasi *cyberbullying* dengan menggunakan aplikasi kontrol orang tua dan perangkat penyaring untuk melindungi anak-anak saat online. Aplikasi seperti Qustodio dan K9 Web Protection memantau aktivitas daring anak dan memberikan peringatan tentang konten berbahaya. Selain itu, keamanan komputer dan *cybersecurity* sangat penting untuk melindungi privasi dan data digital anak-anak dari akses ilegal. Penerapan teknologi ini efektif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, tetapi juga memerlukan edukasi dan kesadaran orang tua agar dapat digunakan secara optimal untuk melindungi anak-anak dari bahaya online.

### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang *cyberbullying* dengan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam pengaturan hukum Indonesia dan hukum Internasional. Pengaturan hukum Indonesia terkait perlindungan anak dan *cyberbullying* mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menekankan perlunya perlakuan manusiawi dan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan pengaturan hukum internasional menunjukkan langkah konkret dalam melindungi anak dari dampak negatif *cyberbullying*. Prinsip-prinsip dalam *The Beijing Rules* dan *The Riyadh Guidelines* juga menegaskan pentingnya menghormati hak anak.

Penanganan tentang *cyberbullying* dengan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi yang dilakukan pada anak sebagai pelaku *cyberbullying* bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Proses diversifikasi yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan melibatkan semua pihak terkait untuk

mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen resmi. Selain hal tersebut, upaya pencegahan *cyberbullying* pada anak perlu dilakukan melalui pendekatan kebudayaan, pendidikan moral, dan teknologi untuk meningkatkan kesadaran anak dalam menggunakan media sosial. Dengan adanya upaya pencegahan tersebut diharapkan dampak negatif *cyberbullying* dapat diminimalisasi serta kesejahteraan anak sebagai pelaku dan korban dapat terlindungi.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) : Raja Grafindo Persada.
- Borba, Michele. 2008. *Membangun Kecerdasan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- LL.M, Maskun, S. H. 2022. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Media.
- Mansur, Dikdik M. Arief. 2005. *Cyber law: aspek hukum teknologi informasi*. Solo: Tiga Serangkai
- Rahardjo, Budi. 2003. *Pernak Pernik Peraturan Dan Pengaturan Cyber Space Di Indonesia*. Jakarta: Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **B. Jurnal**

- Suciati, Eny. 2024. Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Penurunan Konsentrasi Anak Usia Dini. *Jurnal Pavaja : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6, no. 2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.